



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik)

DOI:

## Metode Tarjih dalam Kajian Hadis

Ahmad Atabik

STAIN Kudus

[atabik78@gmail.com](mailto:atabik78@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang metode tarjih dalam hadis Nabi. Tarjih dilakukan apabila terdapat beberapa nash yang saling bertentangan (*ta'arudl*). *Ta'arudl* dapat terjadi diantara nash-nash (ayat ataupun hadis), atau antara qiyas dengan qiyas. Melakukan tarjih pada hadis berarti melakukan pengunggulan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. pentarjihan bisa dilakukan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut tergantung pada kajian dan ijtihad para mujtahid. Pada dasarnya, banyak cara untuk mentarjih suatu hadis yang nampak bertentangan. Namun, artikel ini hanya membatasi pada empat hal yang berkaitan dengan unsur-unsur hadis, yaitu: Pertama, tarjih dari segi sanad dan rawi; kedua, tarjih dari segi matan; ketiga, tarjih dari segi hukum atau kandungan hukum (*madlul*); keempat, tarjih dengan menggunakan faktor (*dalil*) lain di luar nash.

Kata Kunci: Metode, tarjih, Hadis.

### Abstract

This article describes the method of tarjih in the Prophet hadith. Tarjih was done if there are some conflicting texts (*ta'arudl*). *Ta'arudl* occurs between the texts (verse or hadith), or between qiyas and qiyas. Doing tarjih in the hadith means doing something excellent to be anchored in the Rasulullah Saw. Tarjih can be done in various ways or methods. These ways are depending on the study and *ijtihad* of *Mujtahids*. Basically, there are a lot of ways to do tarjih on a hadith that seems contradictory. However, this article only limits on four issues related to the elements of hadith, namely: First, tarjih in terms of *sanad* and narrator; second,

tarjih in terms of *Matan*; third, tarjih in terms of the content of the law (madlul); fourth, tarjih by using factor (dalil) on other texts.

**Keywords:** *Method, Tarjih, Hadith.*

## Pendahuluan

Tarjih dilakukan apabila terdapat beberapa nash yang saling bertentangan (*ta'arudl*). *Ta'arudl* dapat terjadi diantara nash-nash (ayat ataupun hadis), atau antara qiyas dengan qiyas. Pertama kali saya akan menjelaskan metode tarjih di antara nash-nash (menguatkan salah satu nash, baik ayat atau hadis yang saling bertentangan), dan selanjutnya cara mentarjih qiyas (menguatkan salah satu qiyas yang saling bertentangan). Penjelasan saya secara global saja, disamping juga mempersilahkan para pembaca yang ingin memperluas kajian agar merujuk kepada kitab-kitab tandon, terutama kitab *al-Ihkam* karya al-Amidi yang memaparkan bentuk-bentuk tarjih.

Melakukan *tarjih* pada hadis berarti melakukan pengunggulan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. *pentarjih*an bisa dilakukan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut tergantung pada kajian dan ijtihad para mujtahid. Meringkas dan menjelaskan cara-cara tersebut tentunya membutuhkan kajian atau usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pada persoalan ini artikel ini dibatasi pada 4 (empat) hal yang berkaitan dengan unsur-unsur hadis.

## Pengertian Tarjih

Secara etimologis, kata *tarjih* berasal dari kata dasar *raja*, yang berarti berat atau lebih. Ketika diucapkan *rajaha asy-syai'* berarti menimbang dan melebihkan (Ibnu Faris, 1979, hal. 489). Senada, menurut Ibnu Manzur (n.d, hal. 445) *rajaha asy-syai' biyadihi* berarti menimbang sesuatu dengan tangannya, atau menimbanginya dan melihat beratnya. Dengan demikian, *rajaha yurajjihu tarjih*an berarti mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya. Apabila dikatakan *rajahu asy-syai'* berarti saya mengutamakan atau menguatkan sesuatu. *Arjahu lifulan* berarti saya memberikan sesuatu lebih banyak kepada orang lain daripada lainnya.

Sementara menurut terminologis, *tarjih* mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda. Menurut ulama usul fiqh, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi *tarjih*; 1) diskursus *tarjih* itu merupakan karakteristik dalil (baik al-Qur'an maupun hadis) itu sendiri; 2) *tarjih* merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang melakukan *pentarjih*an (al-Barzanji, 1993B, hal. 123).

*Kelompok pertama*, menyatakan bahwa *tarjih* merupakan karakteristik dalil-dalil itu sendiri. Berikut penjelasan para ulama:

Menurut Ibnu Hajar (sebagaimana dikutip az-Zuhaili, 2013B, hal. 462) *tarjih* adalah;

اقتران الامارة (اي الدليل الظني) بما تقوى به على معارضتها  
“Beriringnya indikator (dalil yang *zanni*) dengan indikator (dalil) lain yang menguatkannya guna menghadapi dalil yang berlawanan pengertian dengannya.

Sementara Al-Azhar dalam *al-Ihkam* (n.d, hal. 291) mendefinisikan *tarjih* sebagai berikut:

اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.  
“Beriringnya salah satu dari dua indikator (dalil) yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamankan dan menggugurkan dalil lainnya”.

### Syarat-Syarat *Tarjih*

Dalam bukunya, “*Pokok-Pokok Dirayah Hadis*”, ash-Shiddiqi (1976, hal. 281-282) menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *pentarjih*an yang berkaitan dengan hadis:

Pertama: Sama dalam satu martabat; dalam hal ini, tidak ada pertentangan antara al-Qur’an dan hadis (meskipun hadis ahad). Karena keduanya adalah wahyu.

Kedua: Sama dalam hal kekuatannya; beberapa hadis yang hendak diunggulkan (*tarjih*), tidak dipandang berlawanan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Maka yang harus dilakukan *tarjih* adalah hadis yang statusnya sama kuatnya.

Ketiga: Kedua-duanya menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya, *tarjih* adalah cabang dari pertentangan antara dua hukum.

### *Tarjih* Pada Unsur-unsur Hadis

Untuk menguatkan salah satu nash (hadis) yang saling bertentangan, ada empat cara *pentarjih*an: Pertama, *tarjih* dari segi sanad; kedua, *tarjih* dari segi matan; ketiga, *tarjih* dari segi hukum atau kandungan hukum (madlul); keempat, *tarjih* dengan menggunakan faktor (dalil) lain di luar nash:

### *Tarjih* dari segi sanad

*Tarjih* dari segi sanad maksudnya *mentarjih* dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Imam asy-Syaukani menyebutkan paling tidak ada 42

macam cara yang dapat dilakukan untuk mentarji>h} ta'arudl nash-nash melalui jalur sanad. Asy-Syaukani menyatakan: "Ketahuilah bahwa cara-cara tarji>h} itu banyak. Kesimpulannya, apapun cara tarji>h} yang ditempuh, yang penting dapat lebih banyak memberikan pemahaman secara zhann, itulah yang rajah (asy-Syaukani, 2007, hal. 197)."

Cara-cara tarji>h} diantara nash-nash mungkin dapat diringkas menjadi empat macam:

*Pertama; Tarji>h}* dengan memandang perawinya. Cara ini ditempuh dengan meneliti kuantitas perawi hadis. Perawi salah satu dari dua hadis yang bertentangan jumlahnya lebih banyak dalam tingkatan-tingkatannya dibandingkan hadis yang lain. Maka dari itu hadis yang dibawakan perawi yang lebih banyak lebih kuat dibanding hadis yang dibawakan perawi yang lebih sedikit jumlahnya. Karena kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun dusta dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sangat kecil. Jadi sangkaan yang muncul dari khabar dengan perawi banyak itu lebih kuat menghasilkan sangkaan dibanding khabar yang perawinya sedikit. Sementara mengamalkan khabar yang lebih kuat hukumnya adalah wajib. Inilah pandangan mayoritas ulama.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf al-Kurkhi berpendapat bahwa suatu dalil tidak bisa ditarji>h} hanya dengan banyaknya perawi semata, kecuali jumlah perawi itu melebihi tiga orang (hadith masyhur). Mereka menganalogikan dengan kasus persaksian yang bertentangan. Dalam masalah persaksian, apabila ada dua persaksian yang saling bertentangan, maka salah satu dari dua persaksian tersebut tidak dapat ditarji>h}kan hanya karena banyaknya saksi dan mengalahkan persaksian yang lain (asy-Syaukani, 2007, hal. 434).

Pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf al-Kurkhi ini menuai bantahan. Bahwa kuantitas yang banyak dapat menambah sangkaan menjadi kuat, sehingga hukumnya bisa ditarji>h}kan. Tidak ada keraguan lagi bahwa jumlah yang banyak dapat menyebabkan kuatnya ketetapan. Sementara yang namanya tarji>h} hanyalah dimaksudkan untuk itu. Maka dari itu al-Kamal bin al-Hamam memilih tarji>h} dengan melihat banyaknya jumlah perawi.

Hanafiyah mengutarakan argumen-argumen yang lainnya, hanya saja semua argumen yang diutarakan menuai bantahan. Bahkan pengarang Musallam ats-Tsubut mengatakan: "Bagi orang yang cerdas sudah tidak samar lagi atas lemahnya cara yang ditempuh Hanafiyah."

Termasuk pentarji>h}an dari segi sanad juga, hendaknya salah satu dari dua perawi lebih pandai dan lebih dhabit daripada perawi yang lainnya, atau lebih wirai dan lebih bertakwa, atau lebih adil dan lebih amanah, atau lebih pandai dalam hal agama dan bahasa Arab, lalu riwayatnya ditarji>h}kan. Karena riwayat yang seperti itu lebih memenangkan sangkaan. Seperti halnya juga mentarji>h}kan sanad yang perawinya banyak menghafal hadis dengan mengalahkan sanad yang perawinya pandai menulis. Karena perawi yang banyak menghafal hadis akan lebih dhabit.

Sebagaimana pula mentarjihkan sanad yang perawinya sudah masyhur dalam periwayatan hadis dibanding sanad yang perawinya tidak masyhur (asy-Syaukani, 2007, hal. 435)..

Sebenarnya disana masih banyak kriteria yang dijadikan acuan dalam mentarjihkan. Seperti mengamalkan riwayat menurut pandangan sebagian ulama, atau terkenal nasab maupun kelaki-lakian, atau kemerdekaan maupun proses pendengaran secara langsung, atau tingginya isnad, atau bagusnya keyakinan, atau mengetahui problema, atau duduk bersanding dengan para ahli hadis, atau banyaknya orang-orang yang menilainya positif dan lain sebagainya.

*Kedua; Tarjih dengan memperhatikan riwayat itu sendiri.*

Hadis mutawatir ditarjihkan dengan mengalahkan hadis masyhur. Sementara hadis masyhur ditarjihkan dengan mengalahkan khabar ahad. Karena hadis mutawatir bersifat yakin, dan hadis masyhur mendekati yakin. Sedangkan hadis ahad masih berupa sangkaan.

Hadis yang musnad ditarjihkan dengan mengalahkan hadis yang mursal. Karena jelasnya perawi hadis musnad dan masih samarnya perawi hadis mursal. Hadis mursal tabi'in ditarjihkan dengan mengalahkan hadis mursal tabi' tabi'in. Sebab secara zhahir, tabi'in tidaklah meriwayatkan hadis kecuali dari sahabat. Sedang semua sahabat hukumnya adil, dengan bukti adanya sanjungan dari Nabi SAW kepada mereka dan pembersihan beliau terhadap mereka. Misalnya sabda Nabi SAW yang berbunyi: "Sebaik-baik era adalah era zaman yang aku berada didalamnya" (Al-Hifnawi, 2013, hal. 321).

Hadis musnad yang terdapat di beberapa kitab para ahli hadis ditarjihkan dengan mengalahkan hadis yang penetapannya melalui jalur ketenaran namun tidak dinisbatkan kepada para ahli hadis. Karena kemungkinan adanya dusta lebih kecil untuk hadis musnad yang terdapat di beberapa kitab para ahli hadis dibanding hadis yang penetapannya melalui jalur ketenaran namun tidak dinisbatkan kepada para ahli hadis (Al-Hifnawi, 2013, hal. 321).

Kitab Musnad yang legalitasnya sudah diakui, seperti Muslim dan Bukhari, ditarjihkan dengan mengalahkan kitab Musnad yang belum terkenal kredibilitasnya, seperti Musnad al-Firdaus karya ad-Dailami dan lain sebagainya.

Ada pula model pentarjihan yang lain. Misalnya mentarjihkan periwayatan melalui bacaan dengan mengalahkan periwayatan melalui ijazah atau munawalah. Mentarjihkan riwayat dengan lafadh dan mengalahkan riwayat dengan makna. Mentarjihkan riwayat melalui jalur pendengaran dengan tanpa hijab dan pendengaran menggunakan hijab. Mentarjihkan riwayat yang tidak diperselisihkan karena jauh dari hal-hal yang membingungkan dengan mengalahkan riwayat yang masih diperselisihkan.

*Ketiga; Tarjih dengan memperhatikan cara menerima hadis.*

Hadis yang didengar langsung dari Nabi SAW *ditarji* dengan mengalahkan hadis yang didapat dari tulisan atau dari orang lain. Karena jauhnya riwayat melalui pendengaran langsung dari adanya penyelewengan dan kesalahan.

Hadis yang didengar langsung dari Nabi SAW *ditarji* daripada hadis yang didapat dari majlisnya Nabi atau didapat di eranya Nabi dan beliau tidak memberi komentar didalamnya. Karena riwayat yang diperoleh melalui mendengar langsung dari Nabi SAW akan jauh dari kelupaan beliau. Berbeda dengan hadis yang didapat saat berada di majlisnya beliau dan bahkan beliau mendiamkannya.

Hadis yang periwayatannya dengan ucapan dari Nabi SAW *ditarji* daripada hadis yang periwayatannya dengan perbuatan Nabi. Sebab periwayatan dengan ucapan hukumnya lebih kuat dibanding periwayatan dengan perbuatan. Misalnya seorang perawi mengatakan: "Rasul telah memerintahkan, atau Rasul telah melarang, atau Rasul telah mengizinkan." Hadis dengan model seperti itu didahulukan daripada periwayatan dengan perbuatan di zaman Nabi SAW.

Begitu pula khabar ahad yang belum terkenal *ditarji* dengan mengalahkan khabar ahad yang sudah masyhur. Karena kesendirian seorang perawi khabar ahad dengan meriwayatkan khabar yang sudah umum yang disertai adanya tuduhan-tuduhan dalam periwayatan akan lebih dekat kepada dusta.

#### ***Keempat Tarji dengan memperhatikan sesuatu yang diriwayatkan***

Hadis yang tidak mengandung ingkar dalam periwayatan hadisnya *ditarji* daripada hadis yang mengandung ingkar dalam periwayatannya. Seperti yang terjadi pada hadis az-Zuhri. Karena hadis yang tidak mengandung ingkar dalam periwayatan hadisnya akan lebih dapat mengalahkan sangkaan.

Hadis yang mendapat pengingkaran dari ashli kepada far'u, yaitu pengingkaran karena lupa *ditarji* dengan mengalahkan hadis yang ada pengingkaran karena dusta. Sebab penguasaan sangkaan dengan riwayat seperti pada hadis pertama lebih banyak dibanding penguasaan sangkaan seperti pada hadis kedua.

#### ***Tarji dari segi matan***

Matan maksudnya isi teks dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yang berupa perintah, larangan, umum, khusus, dan lain-lain.

Al-Amidi ahli ushul fikih madzhab Syafi'i mengemukakan 51 cara *pentarji* dari segi matan, diantaranya adalah:

Pertama; Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Karena menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Kedua; Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehati-hatian. Sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercakup didalamnya.

Ketiga; Makna hakikat suatu lafazh lebih didahulukan daripada makna majaz. Karena makna hakikat tidak membutuhkan dalil. Oleh karena itu yang harus didahulukan adalah makna hakikat, karena yang lebih mudah tertangkap oleh hati.

Keempat; Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Karena dalil yang khusus lebih kuat dalam memberikan hukum, dengan catatan apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus tersebut adalah mutlak. Namun apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus saling berhadapan, jika ada yang dapat mentarjihkan salah satu keduanya dengan dalil lain, maka dapat mengamalkan dalil yang khusus. Tetapi jika tidak ada dalil lain yang dapat digunakan untuk mentarjihkan, maka menurut Syafi'iyah seorang mujtahid dibebaskan untuk memilih mana diantara keduanya yang dipilih. Atau menurut Hanafiyah, tergantung kecondongan hati seorang mujtahid. Dalil yang khusus dalam kondisi seperti ini tidak diamalkan, karena dalil yang khusus masih tercakup didalamnya. Sebab masing-masing dari keduanya berupa dalil yang umum dari satu sisi dan dalil yang khusus dari sisi lain. Oleh karena itu tidak boleh mengamalkan salah satunya secara nyata dengan tanpa adanya unsur pentarjih. Karena yang demikian itu termasuk perbuatan yang sewenang-wenang.

Contoh sabda Nabi Saw: "Barangsiapa yang tertidur (sehingga tidak mengerjakan shalat) atau lupa tidak mengerjakan shalat, maka hendaknya menunaikan shalat disaat mengingatnya." Ada pula hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi Saw melarang shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan. Hadis yang pertama bersifat umum dari sisi waktu, dan bersifat khusus dari sisi shalat, yaitu shalat yang diqadha'. Sedangkan hadis yang kedua adalah bersifat umum dari sisi shalat, dan bersifat khusus dari sisi waktunya, yaitu waktu-waktu yang dimakruhkan.

Abu Hanifah berkata: "Khabar yang menyebutkan waktu harus didahulukan. Artinya, menurut Abu Hanifah mengqadha' shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan hukumnya tidak boleh."

Asy-Syaukani berkata: "Tidak ada alasan bagi Abu Hanifah mengatakan hal itu." Asy-Syafi'i berkata: "Disaat takhsis (pengkhususan) masuk ke dalam hadis-hadis larangan mengerjakan shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan, menurut ijma' (dengan mengambil contoh shalat jenazah), maka hukum yang terkandung dalam hadis-hadis larangan tersebut adalah lemah. Oleh sebab itu hadis-hadis tentang shalat qadha', tahiyyatul masjid, dan lain-lain lebih didahulukan daripada hadis-hadis larangan yang telah ditakhsis."

### **Tarjih dari segi hukum atau kandungan hukum (*madlul*)**

Cara pentarjihan melalui metode ini, al-Amidi mengemukakan ada 11 cara, sementara asy-Syaukani (2007, hal. 467-465) menyederhanakannya menjadi 9 cara, diantaranya adalah:

- 1) Teks hadis yang mengandung hukum pengharaman, menurut jumbuh lebih didahulukan daripada teks yang menunjukkan pembolehan. Namun Abu Hasyim, Isa bin Abban, dan al-Ghazali mengatakan: “Kedua hukum tersebut digugurkan saja dan tidak boleh diamalkan. Karena secara kualitas kedua dalil tersebut adalah sama kuatnya. Yang dimaksud dengan pembolehan disini adalah bolehnya mengerjakan perbuatan dan meninggalkannya. Sehingga mencakup makruh, mandub, dan mubah. Karena teks yang mengandung pengharaman *ditarji>h}*kan daripada yang lainnya. Seperti yang telah diingatkan oleh Ibnu al-Hajib.

Sekelompok ulama mengatakan: “Teks yang mengandung hukum pembolehan didahulukan daripada teks yang mengandung pengharaman.”

Jumbuh berpegang dengan dua hal:

Pertama, sabda Nabi Saw: “Tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang haram lebih dominan.” Selain itu jumbuh juga berpegang pada sabda beliau: “Tinggalkanlah apa yang membuatmu bimbang menuju sesuatu yang tidak membuatmu bimbang.” Hadis-hadis ini menunjukkan *pentarji>h}*an haram daripada halal.

Kedua, sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebaiknya mengambil teks yang mengandung tahrir. Sebab tahrir berarti mengharuskan meninggalkan perbuatan. Oleh karena itu, jika sebuah perbuatan secara realita memang haram, maka dalam berbuat keharaman terdapat kemudharatan. Namun jika tidak secara realita tidak haram, misalnya semula memang mubah, maka dalam meninggalkan perbuatan tersebut tidak ada kemudharatan. Sebab hukumnya tidak ada siksaan dalam meninggalkan perbuatan mubah.

Contoh, andaikata dalam satu barang berkumpul haram dan mubah, seperti binatang yang lahir hasil dari hubungan antara hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan yang tidak, maka yang didahulukan adalah yang haram dan mengakhirkan yang halal. Begitu pula apabila seorang suami menceraikan sebagian istri-istrinya, kemudian ia lupa siapa istri yang dicerainya, maka haram untuk berjima' dengan semua istri. Karena mendahulukan yang haram daripada yang mubah (Al-Khud}a>ri>, 2000, hal. 324).



Al-Ghazali dan pendukungnya berdalih bahwa nash yang membolehkan itu diperkuat dengan dalil tentang asal segala sesuatu, yaitu *ibahah* (boleh), sedangkan hukum yang dilarang itu menggiring seseorang untuk hati-hati, maka kualitas keduanya adalah sama. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk *mentarjih* salah satu diantara keduanya. Oleh sebab itu kedua hukum yang dikandung teks yang bertentangan itu digugurkan saja. Jika tidak digugurkan, maka berarti terdapat tindakan yang sewenang-wenang jika mengamalkan salah satunya dan meninggalkan yang lain, atau berarti mengkompromikan diantara dua hal yang saling bertolak belakang jika memang keduanya sama-sama diamalkan.

Argumen al-Ghazali seperti ini mendapat tanggapan. Bahwa hadis yang dijadikan sandaran jumbuh, didalamnya terdapat *pentarjih* an yang mengharamkan daripada yang membolehkan. Jadi kualitas keduanya tidaklah sama. Sehingga yang mengharamkan itulah yang didahulukan.

Ulama yang mendahulukan dalil yang membolehkan daripada yang mengharamkan berdalih bahwa nash yang membolehkan telah diperkuat dengan asal setiap sesuatu yaitu *ibahah*. Jadi yang membolehkan itulah yang *ditarjih*kan.

Tanggapan atas argumen ini: Bahwa hadis yang telah disebutkan di atas merupakan nash yang menunjukkan inti permasalahan. Selain itu juga bahwa mengamalkan dalil yang mengharamkan itu akan lebih berhati-hati. Meskipun yang demikian itu bertentangan dengan dalil asal setiap sesuatu, yaitu *ibahah* (Al-Khudri, 2000, hal. 326).

2) Teks yang mengandung hukum haram dan wajib.

Ar-Razi dan pengikutnya mengatakan: “Kedua nash itu hukumnya sama-sama gugur, dan tidak boleh mendahulukan salah satunya. Karena status keduanya adalah sama. Teks yang mengharamkan akan memuat keberpihakan siksaan atas mengerjakan perbuatan. Sementara teks yang mewajibkan akan memuat keberpihakan siksaan atas meninggalkan perbuatan. Oleh karena itu kedua teks tersebut berstatus sama dan sederajat. Sebab sebuah dosa dapat muncul didalam kedua nash tersebut.

Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib mengatakan: “Nash yang mengharamkan didahulukan daripada nash yang mewajibkan. Karena perhatian

syara' dan kaum berakal untuk menolak kemudharatan lebih kuat daripada perhatian mereka untuk menarik kemanfaatan.

- 3) Suatu teks yang mengandung hukum menetapkan, sedangkan yang lain meniadakan. Seperti khabar riwayat Bilal bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Haram dan melakukan shalat. Sementara khabar riwayat Usamah menyebutkan bahwa Nabi SAW masuk Masjidil Haram dan tidak melakukan shalat. Juga seperti khabar riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengawini Maimunah sewaktu beliau sedang ihram. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada saat beliau sudah bertahallul. Hadis-hadis seperti inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat (Al-Khudri, 2000, hal. 331).

Jumhur berpendapat bahwa yang didahulukan adalah hadis yang bersifat menetapkan. Karena hadis yang bersifat menetapkan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan. Seperti halnya terjadinya pertentangan dalam hal al-jarhu wa at-tadil, sehingga yang dipandang utama adalah yang al-jarhu.”

Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa hadis yang bersifat meniadakan itu harus didahulukan daripada yang menetapkan. Sebab meskipun hadis yang bersifat menetapkan statusnya lebih unggul daripada hadis yang menafikan karena berfungsi untuk memberikan informasi tambahan, hanya saja hadis yang bersifat menafikan andaikata kita dahulukan daripada hadis yang bersifat menetapkan, maka akan berfaidah menguatkan hukum asal, yaitu tidak terjadinya sesuatu. Namun andaikata hadis yang berfungsi menafikan itu diakhirkan, maka akan berfaidah pendasaran (penetapan hukum baru), dan faidah pendasaran adalah yang paling utama. Untuk itu keputusan untuk mengakhirkannya adalah yang paling utama.

Isa bin Abban, al-Ghazali, dan al-Qadhi Abdul Jabar mengatakan: “Hadis yang berfungsi menetapkan itu seperti hadis yang menafikan. Oleh karena itu salah satunya tidak boleh ada yang ditarjihkan, melainkan jika dikehendaki tarjih hendaknya dicarikan dari dalil yang lain. Karena keduanya memungkinkan untuk terjadi dalam dua keadaan yang berbeda. Jadi diantara keduanya tidak ada pertentangan.” Syekh al-Khudhari mengunggulkan pendapat ini dalam menilai pertentangan kedua khabar tentang menikahnya Nabi

SAW dengan Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah. Karena para perawi apabila meriwayatkan dari Maimunah sendiri, maka mereka akan mengatakan bahwa Rasulullah menikahinya dalam kondisi sudah bertahallul. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi saw menikahi Maimunah dan beliau dalam kondisi sedang berihram. Dari sini saja akal sudah dapat memutuskan bahwa salah satu perawi pasti ada yang salah. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh perawi dua hadis yang bertentangan bukanlah masalah ijthadiyah, melainkan permasalahan yang dapat diketahui secara inderawi. Sebab keadaan sedang ihram secara kasat mata dapat dibedakan dengan kondisi tidak berihram. Ketika sudah ketahuan kesalahan salah satu dua riwayat, maka sudah seharusnya mencari hukum kedua nash yang bertentangan dengan menggunakan selain metodenya Hanafiyah (yang mengatakan bahwa nikahnya orang yang sedang ihram hukumnya boleh) sehingga muncul kemantapan dalam hati berupa memenangkan selain metodenya Hanafiyah.”

- 4) Apabila isi suatu teks menghindarkan terpidana dari hukuman, dan teks yang lain mewajibkan terpidana dari hukuman, maka yang dipilih adalah yang pertama. Sebab hukuman merupakan mudharat. Dan mudharat itu sendiri ditiadakan dalam Islam. Rasulullah bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri, dan tidak boleh pula membuat kemudharatan pada orang lain dalam Islam.” Selain itu menolak hukuman akan memunculkan syubhat didalamnya. Rasul bersabda: “Tolaklah hukuman dalam (kejahatan) hudud dengan syubhat.”

Al-Ghazali berkata: “Sesuatu yang menolak hudud tidak bisa didahulukan dan mengalahkan yang mewajibkannya meskipun had dapat gugur dengan syubhat.”

- 5) Hukum yang terdapat dalam nash apabila berkenaan dengan hukum positif, maka didahulukan daripada hukum nash yang bersifat pembebanan. Sebab hukum positif tidak terikat dengan pemberhentian tidak seperti halnya hukum taklif yang berkaitan dengan kepiawaian mukallaf.

Al-Hanafiyah dan kebanyakan Syafi'iyah berpendapat: “hukum taklifi didahulukan daripada hukum positif. Karena hukum taklifi lebih banyak pahalanya. Dan itulah tujuan utama Syari.”

- 6) Hukum yang lebih ringan ditarji>h}kan atas hukum yang lebih berat. Karena syariat didasarkan pada keringanan. Sesuai firman Allah: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..” (QS. Al-Baqarah: 185) dan juga firman Allah: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

Ada ulama yang mengatakan bahwa hukum yang lebih berat itu lebih utama untuk diperhatikan. Karena tujuan dari pembebanan hukum adalah mewujudkan kebaikan bagi orang-orang mukallaf. Kebaikan dalam perbuatan yang lebih berat itu lebih agung dibanding dalam perbuatan yang lebih ringan. Sesuai sabda Nabi: “Pahala yang kamu peroleh itu tergantung perbuatanmu.”

### **Tarji>h} dengan memperhatikan faktor luar**

Asy-Syaukani (2007, hal. 457-459) menyebutkan ada 10 macam pentarji>h} dengan memperhatikan faktor luar, dalam kesempatan ini akan dijelaskan beberapa di antaranya saja:

Pertama; Salah satu dalil didahulukan dan mengakhirkan dalil yang lain apabila diperkuat dengan dalil lain dari al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, nalar, indera, untuk menguatkan kekuatan dalil tersebut dalam mewujudkan tujuan Syari’.

Kedua; Dalil yang diamalkan penduduk Madinah, khulafa ar-rasyidin, ataupun sebagian umat didahulukan. Karena penduduk Madinah lebih mengetahui dengan turunnya al-Qur’an dan lebih faham dengan tempat-tempat wahyu diturunkan maupun pentakwilannya. Selain itu Rasulullah SAW juga mendorong umatnya agar mengikuti khulafa ar-rasyidin. Disamping juga apa yang dilakukan sebagian umat itu lebih mengalahkan sangkaan. Jadi menjadi lebih utama.

Ketiga; Mentarji>h}kan nash yang menyebutkan adanya hukum dengan diikuti sebuah alasan dan mengakhirkan nash yang menyebutkan adanya hukum tetapi tidak diikuti dengan sebuah alasan. Karena lebih memudahkan untuk tunduk terhadapnya dan mudah diterimanya. Seperti halnya juga menarjihkan hukum yang menyebutkan adanya sebab terjadinya nash dan mengakhirkan hukum yang tanpa menyebutkan sebab terjadinya nash. Sebab yang demikian itu menunjukkan bertambahnya perhatian perawi dengan hadis yang diriwayatkannya (Al-Hifna>wi>, 2013, hal. 343).

Keempat; Mendahulukan hukum dari dua dalil yang lebih dekat kepada kehati-hatian dan bebasnya tanggungan. Karena hal itu lebih dekat dalam mewujudkan kebaikan dan menolak kemudharatan.

Kelima; *Mentarji*kan dalil yang bersamaan dengan penjelasan perawi melalui perbuatan atau perkataannya dan mengakhirkan dalil yang tidak demikian. Karena perawi sebuah khabar lebih mengerti dan lebih mengetahui dengan apa yang diriwayatkannya.

## Simpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

*Pertama; Tarji* dilakukan apabila terdapat beberapa nash yang saling bertentangan (*ta'arudl*). *Ta'arudl* dapat terjadi diantara nash-nash (ayat ataupun hadis), atau antara qiyas dengan qiyas. Melakukan *tarji* pada hadis berarti melakukan pengunggulan kepada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. *mentarji*an bisa dilakukan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut tergantung pada kajian dan ijtihad para mujtahid. Pada dasarnya, banyak cara untuk *mentarji* suatu hadis yang nampak bertentangan.

*Kedua; Tarji* dari segi sanad maksudnya *mentarji* dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Imam asy-Syaukani menyebutkan paling tidak ada 42 macam cara yang dapat dilakukan untuk *mentarji* ta'arudl nash-nash melalui jalur sanad.

*Ketiga; Tarjih* dari segi matan maksudnya isi teks dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yang berupa perintah, larangan, umum, khusus, dan lain-lain. Ada beberapa cara yang bisa digunakan: a) Teks yang mengandung larangan diutamakan daripada teks yang mengandung perintah. Karena menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. b) Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang mengandung kebolehan. Hal ini dilakukan karena dalam rangka kehati-hatian. Sebab melaksanakan perintah berarti sekaligus kebolehan sudah tercakup didalamnya.

## Daftar Pustaka

- Al-Hifnawi, M. (2013) *At-Ta'arudh wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyyin wa As'aluruhuma fi al-Fiqh al-Islami*. al-Manshurah: Daar al-Wafa'.
- Al-Khatib, M.A. (1989) *Ushul al-Hadis: 'Ulu'uhu wa Mushtalahatu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khudari, M. (2000). *Ushul Fiqh*. Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Al-'Id, I. D. (1994B). *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*. Kairo: Maktabah as-Sunnah.
- Ash-Shiddiqiy, H. (1976). *Pokok-Pokok Kajian Hadis Dirayah*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani, M. (1999). *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.